



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LA ODE SAADU alias ADU;**
2. Tempat lahir : Wali;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 7 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Laandi-andi Kelurahan Wali
Kecamatan Binongko Kab. Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut (Komprador/Kerani);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 14 Januari 2016 Nomor: SP.Han/06/I/2016/Satpolair Res Prob sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2016 di Rutan Polres Probolinggo;
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 1 Februari 2016 Nomor : B-07/S.1.12/Euh.1/02/2016 sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016 di Rutan Masohi;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan tanggal 11 Maret 2016 Nomor : Print-09/S.1.12/Euh.2/03/2016 sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 di Rutan Masohi;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 15 Maret 2016 Nomor 43/Pen.Pid/2016/PN. Msh sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 di Rumah Tahanan Negara Masohi;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 31 Maret 2016 Nomor 43/Pen.Pid/2016/PN. Msh sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 di Rumah Tahanan Negara Masohi;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pernyataan terdakwa akan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi;
- Penetapan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa LA ODE SAADU Alias ADU** bersalah melakukan tindak pidana **“menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”** Pasal 21 Ayat (2) huruf a jo Pasal 40 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **terdakwa LA ODE SAADU Alias ADU** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal Barang bernama KM. San Fransisco Eks Express.
 - 1 (satu) lembar Surat Laut Nomor : PK.205/2297/SL-PM/DK-14 Tanggal 23 April 2014.

Masing - masing dipergunakan untuk Berkas Perkara An. Terdakwa MEL KEE

alias MEL

- 8 (delapan) ekor burung bayan (*Eclectus roratus*) yang terdiri dari :
- 3 (tiga) ekor bayan betina warna merah
- 5 (lima) ekor bayan jantan warna hijau
- 2 (dua) ekor burung kakatua yang terdiri dari :
- 1 (satu) ekor kakatua jambul kuning (*cacatua sulphurea*)
- 1 (satu) ekor kakatua jambul orange (*cacatua moluccensis*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dikembalikan kepada Balai Taman Nasional

Manusela.

- 1 (satu) buah kandang warna ungu ukuran panjang 59 cm (lima puluh Sembilan centimeter), lebar 42 cm (empat puluh dua centimeter) dan tinggi 40 cm (empat puluh centimeter);

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Telah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **LA ODE SAADU Alias ADU**, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 00.30 WIT atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat diatas Kapal KM. San Fransisco yang sementara berlabuh di Perairan Laut Dusun Ampera, Desa Tamilou, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengahatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, yang dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa **LA ODE SAADU Alias ADU** bersama dengan teman - temannya yaitu **MUHAMMAD IRWAN LAOMBING, YULIANTO ANDRI PRATAMA, HENDRO NOVANDRI, HERU KASianto, FARDianto, MUHAMMAD IKSAN, DEDI DORES dan MEL KEE** (dalam berkas perkara terpisah) yang seluruhnya merupakan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Kapal (ABK) / Crew Kapal KM. San Fransisco milik perusahaan PT. SAMUDRA INTIM PERKASA yang memulai pelayarannya dari Surabaya sejak tanggal 13 November 2015 dan tiba di pelabuhan Sanana Maluku Utara tanggal 18 November 2015, dari Sanana Maluku Utara kemudian melanjutkan pelayaran menuju ke Kecamatan Geser Kab. Seram Bagian Timur, lalu dari Geser melanjutkan pelayaran menuju ke Pelabuhan Cesar di Bula dan tiba di Bula pada tanggal 4 Desember 2015 untuk membawa dan mengangkut barang-barang seperti air dan aspal.

- Bahwa selama terdakwa bersama dengan rekan-rekannya berada di Pelabuhan Cesar Bula untuk bersandar melakukan bongkar muatan kapal, lalu masyarakat disekitar Pelabuhan Cesar Bula yang tidak dikenal identitasnya secara berulang kali datang menghampiri terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yang sedang bekerja diatas Kapal KM. San Fransisco untuk menawarkan dan menjual sejumlah burung dengan jenis dan harga yang bervariasi, sehingga terdakwa membeli burung sebanyak 33 (tiga puluh tiga) ekor yang terdiri dari :
 - 21 (dua puluh satu) ekor perkici merah, terdakwa beli dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per ekor yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 WIT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ekor burung Nuri raja, terdakwa beli dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per ekor yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 WIT.
- 8 (delapan) ekor burung bayan masing-masing 3 (tiga) ekor betina warna merah dan 5 (lima) ekor jantan warna hijau, terdakwa beli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ekor yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekitar pukul 17.30 WIT.
- Burung Kakatua 2 (dua) ekor masing-masing jambul kuning dan jambul orange, terdakwa beli dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per ekor yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekitar pukul 21.00 WIT.
- Bahwa diantara burung – burung yang terdakwa miliki terdapat jenis burung yang dilindungi yakni 2 (dua) ekor burung kakatua (cacatua sulphurea) yang terdiri dari 1 (satu) ekor kakatua jambul kuning dan 1 (satu) ekor kakatua seram.
- Bahwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari berada di Bula, kemudian terdakwa bersama rekan-rekannya meninggalkan Bula dan melanjutkan pelayaran menuju ke Negeri Tamilou, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah dengan mengangkut seluruh satwa jenis burung yang telah dibeli tersebut, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 terdakwa bersama rekan-rekannya tiba di Negeri Tamilou, lalu selama di dalam pelayaran dari Pelabuhan Cesar Bula hingga tiba di Negeri Tamilou satwa jenis burung tersebut dapat bertahan hidup karena selalu dipelihara dengan cara memberi makan kepada burung - burung tersebut.
- Bahwa masyarakat yang mengetahui perbuatan terdakwa bersama rekan-rekannya sedang menyimpan dan mengangkut satwa jenis burung yang dilindungi antara lain jenis Kakatua seram dan bayan dalam jumlah yang cukup banyak, lalu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hal tersebut kepada Petugas Polisi Kehutanan yang saat itu sedang melaksanakan Operasi Gabungan terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) di Kecamatan Amahai dan sekitarnya.

- Bahwa sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Balai Taman Manusela Nomor : ST. 570 /IV-T.38/Gakkum/ 2015 tanggal 18 Desember 2015, kemudian Saksi YOMAN ELLY alias YAU, saksi ROBERTO WILLIAM RENJAAN, S.Sos Alias OBETH bersama rekan-rekannya yang merupakan petugas Polisi Kehutanan segera melakukan pengembangan dan penyelidikan untuk memastikan keberadaan terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 00.30 WIT Saksi YOMAN ELLY, saksi ROBERTO WILLIAM RENJAAN, S.Sos bersama rekan-rekannya yang telah mengetahui keberadaan terdakwa dan rekan-rekannya, kemudian langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di seluruh bagian kapal KM. Sanfransisco yang saat itu sementara berlabuh di perairan laut Dusun Ampera, Negeri Tamilou, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah dan pada saat itu ditemukan satwa jenis burung sebanyak 215 (dua ratus lima belas) ekor, diantaranya terdapat 29 (dua puluh Sembilan) ekor satwa burung yang dilindungi yaitu 21 (dua puluh satu) ekor burung bayan dan 8 (delapan) ekor burung kakatua masing-masing 7 (tujuh) ekor kakatua seram jambul orange dan 1 (satu) ekor kakatua jambul kuning, sedangkan yang tidak dilindungi adalah sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) ekor yang terdiri dari perkici merah, perkici pelangi, betet dan nuri Ambon/Raja dalam keadaan hidup.
- Bahwa pada saat pemeriksaan dan penggeledahan tersebut berlangsung, lalu terdakwa di dapatkan memiliki jenis burung yang dilindungi yaitu 2 (satu) ekor burung jenis Kakatua Seram dan 8 (satu) ekor burung Bayan, kemudian untuk Kakatua Seram milik terdakwa diletakan pada gantungan yang terbuat velg sepeda dan disimpan di dalam Kamar mesin, lalu untuk burung Bayan dimasukan ke dalam kandang kawat dan disimpan di buritan atau dek belakang kapal, selanjutnya pada saat itu juga ditemukan satwa burung jenis lain yang tidak dilindungi milik terdakwa dan rekan-rekannya, namun untuk dapat memiliki, memelihara dan mengangkut satwa tersebut harus memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu jenis Nuri raja, perkici merah, perkici pelangi dan betet.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan rekan-rekannya, ternyata terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdakwa dan rekan-rekannya beserta seluruh burung yang ditemukan saat itu dibawa dan diamankan ke kantor Balai Taman Nasional Manusela di Masohi.

- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang menyatakan bahwa semua jenis tumbuhan serta satwa liar perlu dan wajib dijaga kelestariannya, khususnya untuk jenis - jenis yang dilindungi mengingat satwa liar yang dilindungi memiliki tingkat kerawanan dan kepunahan yang tinggi, namun kenyataannya perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tersebut yaitu dengan menyimpan, memiliki, memelihara dan mengangkut Burung Bayan(*Lorius roratus*) yang masuk dalam daftar nomor urut 112 dan Burung Kakatua Seram(*Cacatua moluccensis*) yang masuk dalam daftar nomor urut 83 pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Perbuatan **terdakwa LA ODE SAADU alias ADU** diatur dan diancam pidana menurut Pasal 21 Ayat (2) huruf a jo Pasal 40 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOMAN ELLY alias YAU**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat dimintai keterangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Taman Nasional Manusela;
 - Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Taman Nasional Manusela semuanya adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menandatangani berita acara di Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Taman Nasional Manusela saksi telah membacanya dulu;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi yang menemukan Terdakwa memiliki satwa yang dilindungi;
- Bahwa saksi dan teman saksi, saksi Roberto W. Renyaan menemukan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memiliki satwa yang dilindungi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 00.30 wit di atas kapal KM San Fransisco yang saat itu sementara berlabuh di perairan laut dusun Ampera Negeri Tamilouw Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saat itu kami sedang mengadakan operasi gabungan. Kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memiliki satwa yang dilindungi yakni Burung Bayan (*Lorius Roratus*) yang masuk dalam daftar nomor urut 112, Burung Kakaktua Seram (*Cacatua Mollucensis*) yang masuk dalam daftar nomor urut 83 pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi semuanya berjumlah 29 (dua puluh sembilan) ekor dan burung yang tidak dilindungi lainnya namun untuk dapat memiliki, memelihara dan mengangkut satwa tersebut harus memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu jenis Nuri Raja, Perkici Merah, Perkici Pelangi dan Betet sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) ekor;

- Bahwa saksi dan saksi Roberto W. Renyaan saat itu naik ke kapal dengan menggunakan long boat. Di atas palka kapal, kami langsung bisa melihat ada sekitar 4 (empat) burung Bayan yang ditaruh didalam kandang. Setelah melihat kebenaran laporan masyarakat, kami langsung bangunkan ABK kapal dan menanyakan kepemilikan burung-burung tersebut. Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengaku burung-burung tersebut adalah milik mereka. Kami lalu mengeledah kapal dan menemukan banyak burung-burung yang lainnya ditaruh di kamar mesin dan anjungan kapal;
- Bahwa terdakwa memiliki 9 (sembilan) ekor burung, yang terdiri dari 4 (empat) ekor perkici hijau, 4 (empat) ekor perkici merah serta 1 (satu) ekor burung bayan yang merupakan jenis yang dilindungi;
- Bahwa teman-teman Terdakwa yang ada di atas kapal KM San Fransisco adalah Muhammad Iksan, Mel Kee alias Mel, Fardianto Alias Fauji, Muhammad Irwan Laombing alias Iwan, Heru Kasianto, Yulianto Andri Pratama alias Andri, Hendro Novandri alias Novan, dan La Ode Saadu alias Adu. Semuanya adalah ABK / crew kapal yang dimiliki oleh perusahaan PT. Samudra Intim Perkasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua teman-teman Terdakwa sedang bersama-sama dengan Terdakwa saat itu juga di atas kapal;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, saksi dan saksi Roberto W. Renyaan memiliki surat tugas dari Kepala Balai TN. Manusela ST. 570/IV-T.38/Gakkum/2015 tanggal 18 Desember 2015 untuk melaksanakan Operasi Gabungan terhadap Tumbuhan dan satwa liar (TSL) di Kecamatan Amahai dan sekitarnya;
- Bahwa kecamatan Amahai dan sekitarnya juga termasuk lokasi tempat saksi dan teman saksi menemukan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memiliki satwa yang dilindungi;
- Bahwa kepemilikan satwa yang dilindungi tidak diperbolehkan karena melanggar ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa saat kami menemukan Terdakwa dan teman-temannya memiliki satwa yang dilindungi, kami memeriksa surat-surat dan dokumen pengangkutan barang di kapal KM San Fransisco;
- Bahwa sesuai dengan isi dokumen dan surat-surat pegangkutan kapal KM San Fransisco kapal tersebut adalah jenis kapal pengangkutan barang yang saat itu mengangkut barang dari Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya bahan sembako, bahan bangunan dengan tujuan pelabuhan geser dan gorong serta aspal tujuan pelabuhan sesar/bula;

- Bahwa dokumen dan surat-surat tersebut dikatakan kapal tersebut tidak mengangkut satwa yang dilindungi karena hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa saat ditemukan, semua satwa yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi dalam keadaan hidup namun kami tidak tahu apakah semuanya dalam keadaan sehat ataukah tidak karena kami tidak memiliki keahlian untuk mengetahui hal itu;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa saat mereka ditemukan memiliki satwa yang dilindungi;
- Bahwa saat kami mendapat laporan dari masyarakat, masyarakat tidak menyebutkan jumlah burung yang ada di atas kapal. Setelah kami kumpulkan semua burung barulah kami hitung keseluruhan jumlahnya;
- Bahwa setelah burung-burung tersebut dikumpulkan, mereka dibawa kepantai dulu karena saat itu masih gelap dan ombak. Keesokan harinya burung-burung tersebut dibawa ke Kantor kami yakni Balai Taman Manusela dan dihitung disana;
- Bahwa benar Barang bukti tersebut adalah kapal tempat saksi dan saksi Roberto W.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renyaan menemukan burung bayan milik
Terdakwa;

- Bahwa urung yang dilindungi saja yang dibawa ke Balai Taman Manusela, sedangkan burung yang tidak dilindungi telah dilepas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya yaitu membenarkan keterangan saksi di persidangan;

2. Saksi **ROBERTO WILLIAM RENJAAN, S.Sos Alias OBETH**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat dimintai keterangan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Taman Nasional Manusela;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan di Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Taman Nasional Manusela semuanya adalah benar;
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara di Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Taman Nasional Manusela saksi telah membacanya dulu;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi yang menemukan Terdakwa memiliki satwa yang dilindungi;
- Bahwa saksi dan teman saksi, saksi Youman Ely alias Yau menemukan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memiliki satwa yang dilindungi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 00.30 wit di atas kapal KM San Francisco yang saat itu sementara berlabuh di perairan laut dusun Ampera Negeri Tamilouw Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saat itu kami sedang mengadakan operasi gabungan. Kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memiliki satwa yang dilindungi yakni Burung Bayan (*Lorius Roratus*) yang masuk dalam daftar nomor urut 112, Burung Kakaktua Seram (*Cacatua Mollucensis*) yang masuk dalam daftar nomor urut 83 pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi semuanya berjumlah 29 (dua puluh sembilan) ekor dan burung yang tidak dilindungi lainnya namun untuk dapat memiliki, memelihara dan mengangkut satwa tersebut harus memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu jenis Nuri Raja, Perkici Merah, Perkici Pelangi dan Betet sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) ekor;

- Bahwa saksi dan teman saksi saat itu naik ke kapal dengan menggunakan long boat lalu naik ke kapal. Di atas palka kapal, kami langsung bisa melihat ada sekitar 4 (empat) burung Bayan yang ditaruh didalam kandang. Setelah melihat kebenaran laporan masyarakat, kami langsung bangunkan ABK kapal lalu menanyakan kepemilikan burung-burung tersebut. Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengaku burung-burung tersebut adalah milik mereka. Kami lalu menggeledah kapal dan menemukan banyak burung-burung yang lainnya ditaruh di kamar mesin kapal dan anjungan kapal;
- Bahwa terdakwa memiliki 9 (sembilan) ekor burung, yang terdiri dari 4 (empat) ekor perkici hijau, 4 (empat) ekor perkici merah serta 1 (satu) ekor burung bayan yang merupakan jenis yang dilindungi;
- Bahwa teman-teman Terdakwa yang ada di atas kapal KM San Fransisco adalah Muhammad Iksan, Mel Kee alias Mel, Fardianto Alias Fauji, Muhammad Irwan Laombing alias Iwan, Heru Kasiyanto, Yulianto Andri Pratama alias Andri, Hendro Novandri alias Novan, dan La Ode Saadu alias Adu. Semuanya adalah ABK / crew kapal yang dimiliki oleh perusahaan PT. Samudra Intim Perkasa;
- Bahwa semua teman-teman Terdakwa sedang bersama-sama dengan Terdakwa juga di atas kapal;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, saksi dan teman saksi memiliki surat tugas dari Kepala Balai TN. Manusela ST. 570/IV-T.38/Gakkum/2015 tanggal 18 Desember 2015 untuk melaksanakan Operasi Gabungan terhadap Tumbuhan dan satwa liar (TSL) di Kecamatan Amahai dan sekitarnya;
- Bahwa Kecamatan Amahai dan sekitarnya juga termasuk lokasi tempat saksi dan teman saksi menemukan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memiliki satwa yang dilindungi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan satwa yang dilindungi tidak diperbolehkan karena melanggar ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa saat saksi dan teman saksi, kami menemukan Terdakwa dan teman-temannya memiliki satwa yang dilindungi, kami memeriksa surat-surat dan dokumen pengangkutan barang di kapal KM San Fransisco;
- Bahwa sesuai dengan isi dokumen dan surat-surat pengangkutan kapal KM San Fransisco kapal tersebut adalah jenis kapal pengangkutan barang yang saat itu mengangkut barang dari Surabaya diantaranya bahan sembako, bahan bangunan dengan tujuan pelabuhan geser dan gorong serta aspal tujuan pelabuhan sesar/bula;
- Bahwa tidak ada dalam dokumen dan surat-surat tersebut dikatakan kapal tersebut tidak mengangkut satwa yang dilindungi karena hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa saat ditemukan, semua satwa yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi dalam keadaan hidup namun kami tidak memeriksa lagi apakah semuanya dalam keadaan sehat ataukah tidak karena kami tidak memiliki keahlian untuk mengetahui hal itu;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa saat mereka ditemukan memiliki satwa yang dilindungi;
- Bahwa saat kami mendapat laporan dari masyarakat, masyarakat tidak menyebutkan jumlah burung yang ada di atas kapal. Setelah kami kumpulkan semua burung barulah kami hitung keseluruhan jumlahnya;
- Bahwa setelah burung-burung tersebut dikumpulkan, mereka dibawa kepantai dulu karena saat itu masih gelap dan ombak. Paginya burung-burung tersebut dibawa ke Kantor kami yakni Balai Taman Manusela dan dihitung disana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya yaitu membenarkan keterangan saksi di persidangan;

3. Saksi **FERRY SAMENA**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi bertanggung jawab atas semua aspek operasional perusahaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kapal tersebut milik PT. SAMUDERA INTIM PERKASA yang berada di Surabaya, dengan berat Tonase Kapal adalah 470 GT dengan bobot Mati 700 ton;
- Bahwa, kapal tersebut saksi beli di Negara Jepang pada tahun 2007 dan digunakan untuk mengangkut bahan sembako dan bahan bangunan;
- Bahwa, kapal mengangkut barang dari Surabaya diantaranya bahan sembako, bahan bangunan dengan tujuan pelabuhan geser dan gorom, serta aspal tujuan pelabuhan Sesar/Bula;
- Bahwa, satwa burung tidak termasuk dalam daftar angkut barang dari pelabuhan Sesar/Bula, karena kapal tersebut bukan dikhususkan untuk angkut satwa berupa burung;
- Bahwa, tidak diperbolehkan untuk mengangkut barang lain selain yang terdaftar dalam daftar muatan manifest kapal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa ABK sering mengangkut satwa burung dengan menggunakan kapal KM Sanfransisco;
- Bahwa, tidak pernah diberitahukan kepada pemilik kapal untuk mengangkut satwa berupa burung dan saksi tidak akan pernah mengijinkan;
- Bahwa, saksi sudah memberikan arahan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada masing-masing ABK kapal untuk tidak mengangkut jenis satwa apapun;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan selama memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini saksi tidak merasa dipaksa atau ditekan oleh siapapun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya yaitu membenarkan keterangan saksi di persidangan;

4. Ahli **BIRAWA, S.Hut, M.Sc**, ahli memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ahli berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli bersedia disumpah atau mengucapkan janji sebelum pemeriksaan ini dilanjutkan;
- Bahwa, ahli bersedia memberikan keterangan dalam perkara pelanggaran dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dapat ahli jelaskan secara singkat mengenai latar belakang pendidikan ahli untuk :

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendidikan Formal :

- SLTA lulus tahun 1999, berijazah di Yogyakarta;
- S1 Kehutanan Universitas Gajah Mada, lulus tahun 2005, di Yogyakarta;
- S2 Ilmu Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada, lulus tahun 2009, di Yogyakarta;

1. Pekerjaan/Jabatan :

- Diangkat menjadi PNS tahun 2008;
- Penganalisa Data Perlindungan dan Pengawetan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tupoksi ahli dalam jabatan Penganalisa Data Perlindungan dan Pengawetan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem adalah mengumpulkan dan menyiapkan bahan/data teknis bidang perlindungan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- Bahwa benar ahli memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem sesuai dengan latar belakang pendidikan ilmu saya namun dari segi pengalaman, baru saat ini ahli dimintai keterangan sebagai ahli;
- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan sebagai ahli adalah :
 1. Surat Kepala Balai Taman Nasional Manusela Nomor: tentang Permintaan Keterangan Ahli;
 2. Surat Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku Nomor : ST.01/IV-K.30/Peg/2016, tanggal 05 Januari 2016 untuk memberikan keterangan ahli terkait dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan UU No.5 Tahun 1990 dan PP No. 7 Tahun 1999 sebagai berikut :

- Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;
- Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya;
- Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbale balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi;
- Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia;
- Bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 dan PP No. 7 Tahun 1999, satwa liar di Indonesia dibagi kedalam dua golongan yaitu : satwa dilindungi dan satwa tidak dilindungi;
- Bahwa dalam rangka mengawetkan jenis satwa maka, ditetapkan jenis-jenis satwa yang dilindungi;
- Bahwa yang termasuk criteria satwa dilindungi adalah : satwa dengan laju kepunahan yang tinggi, populasinya jarang dan memiliki penyebaran yang terbatas (*edemic*);
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa, jenis satwa yang dilindungi adalah :
- Jenis-jenis satwa yang dilindungi terdapat di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999, tentang Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis-jenis satwa yang dilindungi terdapat didalam Lampiran PP No. 7 Tahun 1999 sebanyak 294 jenis antara lain : Cacatua Seram (*Cacatua Moluccensis*);
- Bahwa, berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 21, Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan dapat dimanfaatkan hanya untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan pengamatan morfologi/pengamatan secara langsung bahwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa Muh. Irwan Laombing berupa 1 (satu) ekor Cacatua Seram (*Cacatua Moluccensis*) adalah merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dan PP No. 7 Tahun 1999;
- Bahwa, semua jenis tumbuhan serta satwa liar perlu dan wajib dijaga kelestariannya, khususnya untuk jenis-jenis yang dilindungi mengingat umumnya TSL yang dilindungi memiliki tingkat kerawanan dan kepunahan yang tinggi;
- Bahwa, berdasarkan PP No. 7 Tahun 1999 pasal 5 ayat (1), Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria :
 - Mempunyai populasi kecil;
 - Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
 - Daerah penyebaran yang terbatas (*endemic*);
- Bahwa benar, satwa jenis Cacatua Seram (*Cacatua Moluccensis*), Kakatua Kecil Jambul Kuning, (*Cacatua Sulphurea*), Bayan (*Lorius Roratus*) termasuk dalam kriteria-kriteria tersebut di atas karena untuk ketiga jenis burung tersebut, tingkat populasinya sudah sangat berkurang, apalagi untuk daerah penyebarannya (*endemic*) karena hanya ada di pulau Seram, sehingga jika dibiarkan untuk menyimpan, memiliki, memelihara dan mengangkut keluar pulau Seram maka, satwa-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satwa tersebut akan punah, sebab tidak terdapat di daerah lain di Indonesia;

- Bahwa dasar hukum jenis satwa tersebut di atas dilindungi adalah berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

- Bahwa, untuk Aves burung saja ada 93 jenis burung yang dilindungi dari 294 jenis Tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan untuk jenis burung *Cacatua Seram (Cacatua Moluccensis)* masuk daftar nomor urut 83, pada lampiran Pertauran Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan pidana dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu, setiap orang dilarang untuk menyimpan, memiliki, memelihara dan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa karena terdakwa membeli dan memiliki burung-burung yang merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga terdakwa dan rekan-rekan terdakwa ABK KM San Fransisco yang membeli dan memiliki satwa yang dilindungi itu ditangkap oleh anggota Polhut dari Kantor Taman Nasional Manusela dan kini dihadapkan sebagai Terdakwa;
- Bahwa diatas Kapal KM San Fransisco pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, sekitar pukul 01.00 WIT, ketika kami berada di perairan laut Negeri Tamilouw;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) ekor burung, yang terdiri dari 8 (delapan) ekor burung Bayan, 1 (satu) ekor Kakatua Jambul Orange, 1 (satu) ekor Kakaktua Jambul Kuning, 21 (dua puluh satu) perkici merah, 2 (dua) ekor nuri raja;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman terdakwa membelinya dari masyarakat yang menjualnya di Pelabuhan Caesar di Bula;
- Bahwa Kakatua jambul oranger dan kuning terdakwa beli dengan harga Rp. 700.000,- (enam ratus ribu rupiah) per ekor, Bayan dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ekor, Perkici merah dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per ekor dan burung Nuri raja dengan harga Rp. 70.000,- per ekor;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu bahwa satwa jenis burung yang kami beli dari masyarakat itu ada yang tidak dapat dimiliki oleh setiap orang karena dilindungi oleh Undang-Undang, setelah ditangkap baru terdakwa tahu bahwa diantara burung milik terdakwa dan teman-teman ABK termasuk satwa yang dilindungi yakni Kakaktua dan Bayan;
- Bahwa karena penghasilan kami di kapal pas-pasan sehingga untuk menambah penghasilan terdakwa bermaksud membeli agar sebagian dijual saat tiba di Surabaya untuk menambah penghasilan dan sebagian lagi untuk dipelihara;
- Bahwa baru pertama kali ini terdakwa membeli dan mengangkut satwa jenis burung yang dilindungi;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam bentuk apapun untuk memiliki, membawa dan mengangkut burung-burung tersebut bersama Saudara Yulianto Andri Pratama, Saudara Irwan Laobing, Saudara Fardianto, Saudara La Ode Sadu, Saudara Hendro Novandri, Saudara Dedi Dore, Saudara Mel Kee, Saudara Muhammad Iksan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal Barang bernama KM. San Fransisco Eks Express;
- 1 (satu) lembar Surat Laut Nomor : PK.205/2297/SL-PM/DK-14 Tanggal 23 April 2014;
- 8 (delapan) ekor burung bayan (*Eclectus roratus*) yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) ekor bayan betina warna merah
- 5 (lima) ekor bayan jantan warna hijau
- 2 (dua) ekor burung kakatua yang terdiri dari :
- 1 (satu) ekor kakatua jambul kuning (*cacatua sulphurea*)
- 1 (satu) ekor kakatua jambul orange (*cacatua moluccensis*)
- 1 (satu) buah kandang warna ungu ukuran panjang 59 cm (lima puluh Sembilan centimeter), lebar 42 cm (empat puluh dua centimeter) dan tinggi 40 cm (empat puluh centimeter).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a jo Pasal 40 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa **LA ODE SAADU ALIAS ADU** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Ad.2. **menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif limitatif, yakni cukup 1 (satu) elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, Ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa LA ODE SAADU alias ADU bersama dengan teman - temannya yaitu MUHAMMAD IRWAN LAOMBING, YULIANTO ANDRI PRATAMA, HENDRO NOVANDRI, HERU KASianto, FARDianto, MUHAMMAD IKSAN, DEDI DORES dan MEL KEE (dalam berkas perkara terpisah) yang seluruhnya merupakan Anak Buah Kapal (ABK) / Crew Kapal KM. San Fransisco milik perusahaan PT. SAMUDRA INTIM PERKASA yang memulai pelayarannya dari Surabaya sejak tanggal 13 November 2015 dan tiba di pelabuhan Sanana Maluku Utara tanggal 18 November 2015, dari Sanana Maluku Utara kemudian melanjutkan pelayaran menuju ke Kecamatan Geser Kab. Seram Bagian Timur, lalu dari Geser melanjutkan pelayaran menuju ke Pelabuhan Cesar di Bula dan tiba di Bula pada tanggal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 untuk membawa dan mengangkut barang-barang seperti air dan aspal.

- Bahwa selama terdakwa bersama dengan rekan-rekannya berada di Pelabuhan Cesar Bula untuk bersandar melakukan bongkar muatan kapal, lalu masyarakat disekitar Pelabuhan Cesar Bula yang tidak dikenal identitasnya secara berulang kali datang menghampiri terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yang sedang bekerja diatas Kapal KM. San Fransisco untuk menawarkan dan menjual sejumlah burung dengan jenis dan harga yang bervariasi, sehingga terdakwa membeli burungsebanyak 33 (tiga puluh tiga) ekor yang terdiri dari :
 - 21 (dua puluh satu) ekor perkici merah, terdakwa beli dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per ekor yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 WIT.
 - 2 (dua) ekor burung Nuri raja, terdakwa beli dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per ekor yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekitar pukul 11.00 WIT.
 - 8 (delapan) ekor burung bayan masing-masing 3 (tiga) ekor betina warna merah dan 5 (lima) ekor jantan warna hijau, terdakwa beli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ekor yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekitar pukul 17.30 WIT.
 - Burung Kakatua 2 (dua) ekor masing-masing jambul kuning dan jambul orange, terdakwa beli dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per ekor yaitu pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekitar pukul 21.00 WIT.
 - Bahwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari berada di Bula, kemudian terdakwa bersama rekan-rekannya meninggalkan Bula dan melanjutkan pelayaran menuju ke Negeri Tamilou, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah dengan mengangkut seluruh satwa jenis burung yang telah dibeli tersebut, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 terdakwa bersama rekan-rekannya tiba di Negeri Tamilou, lalu selama di dalam pelayaran dari Pelabuhan Cesar Bula hingga tiba di Negeri Tamilou satwa jenis burung tersebut dapat bertahan hidup karena selalu dipelihara dengan cara memberi makan kepada burung - burung tersebut.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat yang mengetahui perbuatan terdakwa bersama rekan-rekannya sedang menyimpan dan mengangkut satwa jenis burung yang dilindungi antara lain jenis Kakatua seram dan bayan dalam jumlah yang cukup banyak, lalu melaporkan hal tersebut kepada Petugas Polisi Kehutanan yang saat itu sedang melaksanakan Operasi Gabungan terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) di Kecamatan Amahai dan sekitarnya.
- Bahwa sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Balai Taman Manusela Nomor : ST. 570 /IV-T.38/Gakkum/ 2015 tanggal 18 Desember 2015, kemudian Saksi YOMAN ELLY alias YAU, saksi ROBERTO WILLIAM RENJAAN, S.Sos Alias OBETH bersama rekan-rekannya yang merupakan petugas Polisi Kehutanan segera melakukan pengembangan dan penyelidikan untuk memastikan keberadaan terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 00.30 WIT Saksi YOMAN ELLY, saksi ROBERTO WILLIAM RENJAAN, S.Sos bersama rekan-rekannya yang telah mengetahui keberadaan terdakwa dan rekan-rekannya, kemudian langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di seluruh bagian kapal KM. Sanfransisco yang saat itu sementara berlabuh di perairan laut Dusun Ampora, Negeri Tamilou, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah dan pada saat itu ditemukan satwa jenis burung sebanyak 215 (dua ratus lima belas) ekor, diantaranya terdapat 29 (dua puluh Sembilan) ekor satwa burung yang dilindungi yaitu 21 (dua puluh satu) ekor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



burung bayan dan 8 (delapan) ekor burung kakatua masing-masing 7 (tujuh) ekor kakatua seram jambul orange dan 1 (satu) ekor kakatua jambul kuning, sedangkan yang tidak dilindungi adalah sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) ekor yang terdiri dari perkici merah, perkici pelangi, betet dan nuri Ambon/Raja dalam keadaan hidup.

- Bahwa pada saat pemeriksaan dan penggeledahan tersebut berlangsung, lalu terdakwa di dapatkan memiliki jenis burung yang dilindungi yaitu 2 (satu) ekor burung jenis Kakatua Seram dan 8 (satu) ekor burung Bayan, kemudian untuk Kakatua Seram milik terdakwa diletakan pada gantungan yang terbuat velg sepedadan disimpan di dalam Kamar mesin, lalu untuk burung Bayan dimasukan ke dalam kandang kawat dan disimpan di buritanataudek belakang kapal, selanjutnya pada saat itu juga ditemukan satwa burung jenis lain yang tidak dilindungi milik terdakwa dan rekan-rekannya, namun untuk dapat memiliki, memelihara dan mengangkut satwa tersebut harus memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu jenis Nuri raja, perkici merah, perkici pelangi dan betet.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan rekan-rekannya, ternyata terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga terdakwa dan rekan-rekannya beserta seluruh burung yang ditemukan saat itu dibawa dan diamankan ke kantor Balai Taman Nasional Manusela di Masohi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang menyatakan bahwa semua jenis tumbuhan serta satwa liar perlu dan wajib dijaga kelestariannya, khususnya untuk jenis - jenis yang dilindungi mengingat satwa liar yang dilindungi memiliki tingkat kerawanan dan kepunahan yang tinggi, namun kenyataannya perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tersebut yaitu dengan menyimpan, memiliki, memelihara dan mengangkut Burung Bayan (*Lorius roratus*) yang masuk dalam daftar nomor urut 112 dan Burung Kakatua Seram (*Cacatua moluccensis*) yang masuk dalam daftar nomor urut 83 pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 Ayat (2) huruf a jo Pasal 40 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal Barang bernama KM. San Fransisco Eks Express;
- 1 (satu) lembar Surat Laut Nomor : PK.205/2297/SL-PM/DK-14 Tanggal 23 April 2014.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus-LH/2016PN.Msh atas nama terdakwa **MEL KEE alias MEL**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus-LH/2016PN.Msh;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) ekor burung bayan (*Eclectus roratus*) yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) ekor bayan betina warna merah;
- 5 (lima) ekor bayan jantan warna hijau;
- 2 (dua) ekor burung kakatua yang terdiri dari :
- 1 (satu) ekor kakatua jambul kuning (*cacatua sulphurea*);
- 1 (satu) ekor kakatua jambul orange (*cacatua moluccensis*);

yang merupakan satwa yang dilindungi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dikembalikan kepada Balai Taman Nasional Manusela;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kandang warna ungu ukuran panjang 59 cm (lima puluh Sembilan centimeter), lebar 42 cm (empat puluh dua centimeter) dan tinggi 40 cm (empat puluh centimetre) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada hal-hal yang memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengaku dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 21 Ayat (2) huruf a jo Pasal 40 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE SAADU ALIAS ADU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2016/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal Barang bernama KM. San Fransisco Eks Express;
 - 1 (satu) lembar Surat Laut Nomor : PK.205/2297/SL-PM/DK-14 Tanggal 23 April 2014.

Masing-masing dipergunakan untuk Berkas Perkara An. Terdakwa MEL KEE alias MEL:

- 8 (delapan) ekor burung bayan (*Electus roratus*) yang terdiri dari :
- 3 (tiga) ekor bayan betina warna merah;
- 5 (lima) ekor bayan jantan warna hijau;
- 2 (dua) ekor burung kakatua yang terdiri dari :
- 1 (satu) ekor kakatua jambul kuning (*cacatua sulphurea*)
- 1 (satu) ekor kakatua jambul orange (*cacatua*) *moluccensis*)

Dirampas untuk dikembalikan kepada Balai Taman Nasional Manusela:

- 1 (satu) buah kandang warna ungu ukuran panjang 59 cm (lima puluh Sembilan centimeter), lebar 42 cm (empat puluh dua centimeter) dan tinggi 40 cm (empat puluh centimeter).

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jumat, tanggal 15 April 2016, oleh WILLEM MARCO ERARI, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, MAWARDY RIVAI, S.H, dan RIVAI R. TUKUBOYA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENDDY P. TEHUSALAWANY, S.H, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh DWI PRIMA SATYA, SH,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

Willem Marco Erari, S.H. M.H,

Rivai R. Tukuboya, SH

Panitera Pengganti,

Yenddy P. Tehusalawany, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)